

Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila

Supandi Rahman

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo
*e-mail: supandi@iaingorontalo.ac.id

Abstract

Areas where the majority of the population work as zakat instruments can be a solution to poverty alleviation. Reality in the field, especially in Pongongaila Village, Pulubala District, Gorontalo Regency, the public's understanding of zakat as a religious command (vertical) and a solution to poverty (horizontally) is inadequate. In the initial discussion with one of the people who live in Pongongaila Village who happens to be a lecturer, he revealed that the practice of agricultural zakat was almost missed from the daily activities of corn farmers. When the harvest comes, the most that farmers can enjoy as gratitude for the corn harvest is alms. Meanwhile, as we all know, almsgiving is different from zakat. If the amount of alms is not regulated, then zakat is regulated, even not only in terms of the amount, but also the time of payment, the minimum limit (nisab), and the allocation of zakat funds. Departing from this, this service agenda is directed to provide an understanding of agricultural zakat to people who work as corn farmers in Pongongaila Village, Pulubala District, Gorontalo Regency.

Keywords: Zakat; Agricultural Zakat; Community Service

Abstrak

Daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, instrument zakat pertanian dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Realita dilapangan, khususnya di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pemahaman masyarakat akan zakat sebagai perintah agama (vertikal) dan solusi terhadap kemiskinan (horizontal) kurang memadai. Pada diskusi awal dengan salah satu masyarakat yang berdomisili di Desa Pongongaila yang kebetulan berprofesi sebagai dosen mengungkapkan, bahwa praktek zakat pertanian hampir luput dalam aktivitas keseharian para petani jagung. Jika masa panen tiba, paling maksimal yang dibayarkan oleh para petani sebagai rasa syukur akan hasil panen jagung adalah sedekah. Sementara seperti yang kita ketahui Bersama sedekah berbeda dengan zakat. Jika sedekah tidak diatur besaran jumlahnya, maka zakat diatur, bahkan bukan hanya dari segi besran jumlah, tapi juga waktu penunaian, batasan minimal (nisab), serta peruntukan dana zakat. Berangkat dari hal tersebut, agenda pengabdian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani jagung yang berada di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci: Zakat; Zakat Pertanian; Pengabdian pada Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Hakekatnya, tanggung jawab besar seorang dosen atau akademisi tidak hanya berkuat pada ruang-ruang kelas, menyampaikan orasi ilmiah, membuat penelitian, membimbing karya ilmiah mahasiswa dan kegiatan akademik lainnya, lebih dari itu ada tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Maka benar apa yang dikatakan oleh J.A Perkins; universitas adalah perwujudan bersama atas hak manusia untuk mengetahui (Parkins, 1967).

Masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari kajian-kajian yang syarat akan metodologis, yang menjadi ciri khas kampus. Teori-teori yang sering diperdebatkan dalam ruang kelas harus bisa didaratkan dalam realitas kemasyarakatan, atau dengan kata lain kampus harus bisa memberikan solusi terhadap dinamika yang terjadi dimasyarakat. Seorang dosen atau akademisi harus bisa membaca realita dan menjadi pemecah masalah. Kebebasan akademik adalah kebutuhan tentang batas-batas maksimal bagaimana seorang ilmuan atau akademisi dalam mengeksplorasi ide-ide, membangun argumen-argumen tentang realitas dan menemukan terobosan terbaru/terbaik (Badu & Amin, 2012). Hal tersebut bisa terwujud dengan diadakannya

kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan salah satu poin dari tri dharma perguruan tinggi.

Pengabdian pada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun (Riduwan, 2016). Poin utama yang harus digaris bawahi dari pandangan tersebut adalah kegiatan **yang bertujuan membantu**, berangkat dari hal itu dengan melihat persoalan yang ada di masyarakat terkait keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban zakat pertanian, baik itu ketentuan maupun kadar perhitungan, maka agenda pengabdian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang zakat pertanian kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani jagung yang berada di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Selain sebagai ritual ibadah yang diwajibkan agama Islam, zakat merupakan instrument penting dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Panto & Rahman, 2021) Sejumlah studi dilakukan secara seksama di beberapa belahan dunia guna membuktikan secara empiris peranan zakat dalam realitas sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati misalnya, yang mencoba menganalisa peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor Malaysia, menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat di Selangor (Rahman, 2018). Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Shirazi di Pakistan. Dengan menggunakan FGT (*Foster, Greer dan Thorbecke*) Index, Shirazi mendapati bahwa pada tahun 1990-1991 38% keluarga di Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi angka itu akan menjadi 38,7% persen jika aktifitas zakat saat itu tidak terjadi. Dari hasil penelitian tersebut Shirazi menyimpulkan bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari 11,2 persen menjadi 8 persen dengan keberadaan zakat (Beik, 2009).

Beberapa penelitian diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa zakat adalah solusi bagi permasalahan ekonomi. Pada sebuah daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, instrument zakat pertanian dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Realita dilapangan, khususnya di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pemahaman masyarakat akan zakat sebagai perintah agama (vertikal) dan solusi terhadap kemiskinan (horizontal) kurang memadai. Pada diskusi awal dengan salah satu masyarakat yang berdomisili di Desa Pongongaila yang kebetulan berprofesi sebagai dosen mengungkapkan, bahwa praktek zakat pertanian hampir luput dalam aktivitas keseharian para petani jagung di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Jika masa panen tiba, paling maksimal yang dibayarkan oleh para petani sebagai rasa syukur akan hasil panen jagung adalah sedekah. Sementara seperti yang kita ketahui Bersama sedekah berbeda dengan zakat. Jika sedekah tidak diatur besaran jumlahnya, maka zakat diatur, bahkan bukan hanya dari segi besaran jumlah, tapi juga waktu penunaian, Batasan minimal (nisab), serta peruntukan zakat.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, adalah survei awal dengan mewawancarai perwakilan masyarakat. *Kedua*, konsultasi dengan pihak pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Bapak Hamzah J. Biu. *Ketiga* Koordinasi dengan pihak kampus, dalam hal ini ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Zulkarnain Suleman, M.HI. tahap *keempat*, persiapan materi presentasi dan peralatan yang diperlukan, terakhir, tahap *kelima* yakni tahap pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok materi yang disampaikan dalam penyuluhan zakat pertanian pada petani jagung Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, meliputi aspek definisi zakat pertanian, landasan hukum zakat pertanian, nisab dan tarif zakat pertanian, serta syarat zakat pertanian, yang kesemuanya dikemas dalam diskusi yang tidak terlalu formal, sembari diselengi dengan pemberian *doorprize* bagi peserta yang aktif.



Gambar 1: Penyuluhan Zakat Pertanian.



Gambar 2: Pemberian *doorprize* bagi peserta yang aktif

a. Definisi Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. (Mufaini, 2006).

b. Landasan Hukum

Firman Allah:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”. (Q S, 6 : 141).

As Sunnah: Dari Jabir, Nabi bersabda:

“Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan 5 %”.

c. Nishab dan Tarif

Setiap hasil tanaman yang telah mencapai nisab 5 (lima) *autsaq* atau kurang lebih 653 kg wajib dikeluarkan zakat (Qardhawi, 1991) Jumlah kadar zakatnya adalah 5% jika menggunakan pengairan irigasi dan 10% bila tanpa irigasi (Kau & Kau, 2006).

Dari Jabir, dari Rasulullah saw” Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *“ausuq”* (HR Muslim). Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 *ausuq*; *Ausuq* jamak dari *wasuq*, 1 *wasuq* = 60 *sha’*, sedangkan 1 *sha’* = 2,176 kg, maka 5 *wasuq* adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan: jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan jika diairi oleh pengairan 5 %. Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen.

d. Syarat Zakat Pertanian

1. Islam
2. Merdeka
3. Sempurna Milik
4. Cukup nisab
5. Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama.
6. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya (Baznas Sukabumi, 2018).

4. KESIMPULAN ← Cambria, Bold, 11 pt

Pengetahuan masyarakat yang berprofesi sebagai petani jagung Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo terbilang minim. Pemberian penyuluhan terkait dengan ketentuan dan kadar perhitungan dianggap perlu. Sebab zakat adalah ibadah yang berdimensi ganda, selain sebagai bukti penghambaan kepada sang pencipta, zakat pun erat kaitannya dengan hubungan antar sesama atau dampak zakat bagi kehidupan sosial akan amat terasa. Berangkat dari hal tersebut kegiatan pengabdian ini dianggap perlu, sebab mengkaji zakat pertanian dari berbagai sisi mulai dari aspek definisi zakat pertanian, landasan hukum zakat pertanian, nisab dan tarif zakat pertanian, serta syarat zakat pertanian.

Saran

Sesuai dengan hasil evaluasi dilapangan, kegiatan ini membutuhkan pendampingan hingga masa panen tiba, agar masyarakat bisa menunaikan zakat pertaniannya tanpa ada keraguan, olehnya kami memberikan saran kepada pemerintah desa untuk membuat permohonan kepada BAZNAS Kabupaten untuk dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang

entah itu berbasis di Kantor Desa atau Masjid Desa. UPZ ini akan menjadi sentral pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA ← Cambria, Bold, 11 pt

Badu & Amin (2012), *Civitas Academica Universitas & Identitasnya*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press:

Perkins, J.A. (1967). *The University in Transition*. Princeton: Princeton University Press.

<https://baznas.sukabumikota.go.id/zakat-pertanian>. Diunduh pada 10 September 2021

Kau, Sofyan AP & Mubasyir P. Kau. 2006. *Hukum Zakat di Indonesia*. Gorontalo. Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Mufaini, M. A (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

Riduwan, a. 2016. "Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi". researchgate.

Yusuf al-Qardhawi (1991) , *fiqh al-zakat*, Beirut: Muassah Risalah,

Lampiran

